



PUTUSAN

NOMOR 1638 /PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didik Saifudin alias Podek bin Somiran;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 04 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Modangan Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Nglegok,
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2019, Nomor 1639/PID.SUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar Nomor 314/Pid.Sus/2019/ PN Blt, tanggal 7 Oktober 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 23 Agustus 2019 No. Reg. Perk : PDM 149/Blitar/Eu..2/08/ 2019 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDIK SAIFUDIN Alias PODEK Bin SOMIRAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.00. Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, berupa kristal metamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama RUDI (DPO) yang bertujuan menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut, sehingga terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu tersebut di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, kemudian setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang merakit alat bong (alat hisap sabu-sabu) yang akan digunakan untuk menghisap sabu-sabu dari hasil pembelian dari RUDI tersebut, namun secara tiba-tiba ada Petugas Kepolisian Resort Blitar datang ke tempat terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya, yaitu berupa : sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, sehingga berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sabu-sabu tersebut, dengan No. Lab. : 06385/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11224/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 30 September 2019 No. Reg. Perk. PDM-149/Blitar/Eu.2 /08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SAIFUDIN Alias PODEK Bin SOMIRAN bersalah melakukan **TINDAK PIDANA NARKOTIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SAIFUDIN Alias PODEK Bin SOMIRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastik pembungkus, sehingga berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Blt, tanggal 7 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Saifudin alias Podek bin Somiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - >1 (satu) buah korek api;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2019, atas putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Blt, tanggal 7 Oktober 2019;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019, diterima di Kepaniteraan Peringadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Oktober 2019, telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019, dan telah diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 November 2019, Nomor Agenda 017951/11/2019;
4. Relas mempelajari berkara perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019 kepada Terdakwa, dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan akan pemeriksaan tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Blt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam pertimbangannya pada dasarnya telah sepakat dengan srafmarcht yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, akan tetapi menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah kurang dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,009 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

- Bahwa tuntutan pidana dari Penuntut umum tersebut telah memenuhi/mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena dilihat dari perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan mental masyarakat, terutama generasi muda yang saat ini Pemerintah lagi gencar-gencarnya memerangi Narkotika dan tuntutan Penuntut Umum tersebut agar membuat efek jera bagi pelaku yang melanggar bahwa tuntutan tersebut selalu menerapkan prinsip keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding Penuntut Umum tentang keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Blitar, dan juga mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata keberatan memori banding tersebut hanyalah merupakan keberatan tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa dan terhadap hal-hal lainnya tidak sejalan, maka demikian tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan tentang terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Blt, serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tersebut dalam putusannya sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa ternyata berupa pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama serta dakwaan dalam perkara ini ternyata Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancam hukumannya minimal 4 (empat) tahun, sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat sumir untuk menjatuhkan pidana dibawah minimal sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010, sedang dalam perkara ini tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan membuat jera bagi Terdakwa apalagi bagi orang lain sudah pasti tidak ada efek jera dan cenderung orang lain tersebut tergiur untuk melakukan hal serupa karena adanya pembedaan terhadap kejahatan Narkotika yang sangat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN BIt, harus

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang berkaitan dalam perkara ini, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Blt, yang dimintakan banding tersebut, dengan perubahan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Didik Saifudin alias Podek bin Somiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- > 1 (satu) buah korek api;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Senin** tanggal **16 Desember 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, dan **Dolman Sinaga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saurasi Silalahi, S.H., M.H.

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moch Rudy, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 1638/PID.SUS/2019/PT SBY

